

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

###### **a. Pengertian Perjanjian**

Pengertian daripada perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara yakni suatu keadaan dengan satu maupun lebih dari satu pihak mengikatkan diri untuk melakukan tindakan suatu perbuatan hukum. Perjanjian merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan harta kekayaan yang bersifat kebendaan yang menimbulkan berubah atau hapusnya suatu hak, ataupun timbulnya suatu akibat hukum dan hubungan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang disepakati pihak-pihak.<sup>9</sup> Perjanjian merupakan hubungan hukum dalam hal harta kekayaan para pihak yang harus dijalankan sesuai dengan isi daripada perjanjian yang telah disetujui kedua pihak. Perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga kedua pihak dapat sepakat serta muncul kewajiban-kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian penulis mengambil beberapa pendapat dari para ahli yakni diantaranya sebagai berikut: (1) R. Subekti yaitu peristiwa terjadinya hukum baik seseorang ataupun ataupun lebih dari seorang yang saling prestasi untuk melakukan sesuatu hal tertentu.<sup>10</sup> (2) R. Wirjono Projodikoro yaitu hubungan hukum antara kedua pihak mengenai harta kebendaan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum. (3) Sudikno yaitu hubungan peristiwa hukum antara para pihak yang sepakat dan menimbulkan akibat hukum atas kesepakatan tersebut.<sup>11</sup> (4) R. Setiawan yaitu suatu tindakan hukum antara dua pihak yang kemudian mengikatkan diri pada suatu perikatan yang isinya

---

<sup>9</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 290.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1976), hlm. 1.

<sup>11</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 118.

berdasarkan kesepakatan pihak-pihak dan mengikat bagi pihak lain. (5) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yaitu suatu tindakan hukum seseorang yang mengikat diri kepada seseorang lain atau pihak lain. (6) Prof. Purwahid Patrik yaitu suatu perbuatan yang terjadi sesuai dengan kehendak para pihak sehingga timbulnya akibat hukum demi kepentingan para pihak. (7) Salim HS yaitu suatu hubungan hukum antara kedua subjek hukum yang memiliki kewajiban masing-masing dalam melaksanakan hal yang disepakati.

#### **b. Unsur-Unsur dalam Perjanjian**

Dalam sebuah perjanjian, memuat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian diantaranya:<sup>12</sup> Unsur Essentialia yakni bagian dari perjanjian yang harus ada. Seperti harga yang tercantum dalam perjanjian jual beli, tanpa dicantumkan harga maka perjanjian jual beli tidak sesuai dengan judul perjanjiannya.<sup>13</sup> Unsur Naturalia yaitu bagian dalam perjanjian yang sudah ditentukan dalam aturan perundang-undangan sehingga tidak diperlukan untuk dicantumkan dalam perjanjian. Jika tidak dicantumkan dalam perjanjian maka aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak memaksa para pihak untuk mencantumkan unsur naturalia tersebut. Unsur Accidentalialia yakni bagian yang penambahan oleh para pihak atau diperjanjikan secara khusus, dimana ketentuan tersebut dalam undang-undang tidak diatur. Unsur ini hanya mengikat jika diperjanjikan oleh pihak-pihak.

#### **c. Syarat Sahnya Perjanjian**

Untuk menyatakan perjanjian sah maka harus sesuai dengan ketentuan yang ada Pasal 1320 KUHPerdata yakni: persetujuan dalam kedua belah pihak; cakap dalam membuat perjanjian; terdapat hal-hal tertentu; terdapat klausa atau sebab yang halal yang isinya dapat dibuktikan kebenarannya. Melalui keempat

<sup>12</sup> Marilang, *Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dari Perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 175.

<sup>13</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 85.

syarat atau unsur tersebut dibagi menjadi dua jenis yakni syarat subjektif dengan syarat objektif.

Syarat subjektif terdiri dari: persetujuan merupakan suatu penyesuaian keinginan kedua belah pihak dalam memberikan persetujuan. Menurut Subekti, sepakat merupakan penyesuaian kehendak para pihak untuk menghendaki sesuatu. Serta kecakapan pada Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan tiap orang yang telah dinyatakan dapat membuat suatu tindakan hukum dalam merancang perjanjian kecuali diatur dalam aturan hukum bahwa orang tersebut tidak cakap sehingga tidak bisa bertanggung jawab atas hal tersebut.

Syarat objektif terdiri dari: Adanya hal tertentu, yang dimaksud dari hal tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut. terpenuhi dari isi-isi perjanjian yang bersangkutan, terpenuhnya perjanjian tersebut berupa melakukan sesuatu, ataupun menyerahkan suatu yang sesuai dalam perjanjian. Dan adanya klausa yang halal merupakan pokok-pokok dari perjanjian yang tidak berbenturan dengan aturan yang melindungi kepentingan umum.<sup>14</sup>

#### **d. Asas-Asas dalam Perjanjian**

Paul Scholten berpendapat, asas-asas hukum ialah suatu pemikiran secara dasar mengenai keberadaan yang ada di aturan perundang-undangan merupakan hukum positif. Asas-asas hukum tersebut berfungsi sebagai mencegah tumpang tindih atas norma-norma yang ada. Pada Pasal 1338 KUHPerdata berisi beberapa dasar yang dimuat dalam perjanjian yakni: Asas Bebas Berkontrak yakni suatu asas yang pihak-pihak bebas dalam menentukan isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut dan dalam hal pembuatan kontrak bahwa semua perikatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada maka perjanjian tersebut akan dijadikan sebagai suatu Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan tersebut, diberikan kebebasan dalam menentukan isi daripada perjanjian sehingga kedua pihak bisa bebas membuat suatu perjanjian.<sup>15</sup> Asas Konsensualisme yakni suatu perjanjian berawal daripada adanya kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 69.

<sup>15</sup> Sutan Rei Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 22.

pihak yang menimbulkan suatu hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak. Asas Pacta Sunt-Servanda yakni adanya suatu kepastian yang kemudian menimbulkan suatu akibat dalam perikatan tersebut bagi pihak-pihak. Dalam asas ini menyatakan hakim maupun pihak ketiga tidak dapat mencampuri isi-isi atau pokok-pokok perjanjian yang dirancang oleh kedua pihak, sebagaimana pada dasarnya Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan munculnya kekuatan hukum mengikat maka pihak-pihak diharuskan menjalankan sesuai yang tertera atau tercantum dalam pokok-pokok atau isi-isi perjanjian tersebut dengan menjadikannya sebagai Undang-Undang. Asas Keseimbangan memiliki pengertian atas posisi para pihak dalam perjanjian yang seimbang. Asas keseimbangan bertujuan untuk menempatkan atau memposisikan posisi kedua belah pihak yang seimbang atau rata dalam menentukan isi daripada perikatan yang disetujui oleh kedua pihak. Asas Kepribadian (Personalitas) sesuai dengan Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan atau menerangkan seseorang tidak dapat membuat perikatan jika bukan berdasar pada kepentingan pribadi. Pada Pasal 1340 KUHPerdara menjelaskan secara detail atau tegas, pada dasarnya perikatan yang dijanjikan oleh pihak-pihak hanya berlaku bagi pihak-pihak itu saja, sehingga tidak akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang diluar dari perikatan tersebut selain daripada ketentuan yang ada dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Karna sebab itu, perjanjian hanya mengikat atau terikat pada pihak-pihak yang membuat atau merancang perjanjian tersebut dan tidak terikat pada pihak-pihak lainnya atau pihak ketiga.

**e. Hubungan Hukum dalam Perjanjian**

Hubungan hukum yang dimaksud ialah hal-hal yang ada dalam aturan yang dikandung dalam peraturan hukum sehingga jika tidak ada maka jadinya bukan merupakan hubungan hukum. Menurut Logemann, hubungan hukum jika ada maka pihak satu bisa meminta untuk dipenuhi prestasinya dan pihak satunya lagi bisa untuk melakukan prestasi itu yang kaitannya jadi hubungan hukum. Dapat dijadikan contoh pada hubungan jual beli, ada satu pihak untuk melakukan jual penjual dan dapat meminta pembayaran jika dibeli dan satu lagi bisa meminta

untuk diberikan barang yang dibeli tersebut dan prosesnya dikatakan hubungan hukum.

Melalui penjelasan sedikit diatas maka telah ada beberapa unsur yakni adanya hal untuk diminta dan hal untuk dilakukan kemudian juga ada objek yang terdapat saat proses itu terjadi serta setelah dilakukan maka muncullah hubungan yang muncul seperti maksud diatas. Hubungan hukum itu nanti akan mengatur dan dijadikan sebagai suatu dasar jika pada ke depannya akan muncul suatu sengketa sehingga proses itu bisa muncul suatu akibat hukum.

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi

Lembaga Mahkamah Konstitusi yakni suatu kelembagaan pemerintahan yang mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan atau menegakkan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara atas para pemohon yang merasa haknya dirugikan.<sup>16</sup> Dalam putusan lembaga Mahkamah Konstitusi ini bersifat *declatoir constituief* artinya suatu putusan lembaga Mahkamah Konstitusi membentuk suatu hukum yang baru dan putusan yang dikeluarkan sifatnya final yakni telah memiliki kekuatan hukum secara tetap yang dengan kata lain telah tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya setelah putusan tersebut telah diumumkan. Kemudian putusan yang dikeluarkan dan sifatnya final, tidak hanya berlaku bagi kedua pihak yang bersangkutan tetapi mengikat kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah Indonesia.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H berpendapat bahwa, pengujian yang dimaksud adalah dilakukannya pengujian terhadap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perombakan atau pengujian apakah aturan tersebut sudah benar dilakukan dan apabila belum benar maka akan dilakukan perubahan dengan tujuan menghindari adanya lagi resiko yang ada. Lalu pengujian ini juga ada 2 yakni uji materil dan uji formilnya. Untuk uji materil nya itu mengatur tentang pengujian aturan nya sedangkan uji formil itu mengatur pembentukannya. Mahkamah Konstitusi kemudian diberikan kewenangan serta kekuasaan dalam hal melakukan

---

<sup>16</sup> Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta. Sinar Grafika, 2011), hlm. 201.

pengadili yang pada akhirnya nanti putusannya sudah bersifat final yakni tidak dapat dibuat upaya hukum apapun, ia juga dapat menyelesaikan sengketa yang ada pada Negara, juga bisa melakukan pembubaran pada suatu partai dan melakukan penentuan jika ada permasalahan jika adanya pemilu. Adapun kekuasaan kehakiman yakni kekuasaan untuk melakukan pengujian terkait Undang-Undang dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendapat kepada DPR apabila presiden melakukan suatu pelanggaran ataupun tidak melakukan apapun yang telah dinyatakan sebagai tugasnya.

Pada saat melakukan uji materil sesuai dengan yang dimohon pada pemohon, adanya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang ada pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni:

*“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Terkait pengujian materil yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang isinya nanti mengenai ketentuan ataupun pedoman untuk melakukan suatu pengujian pada Undang-Undang yakni:

“.....

*(1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil;*

*(2) Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;*

*(3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”*

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yakni: melakukan suatu penentuan yang berhubungan dengan kekuasaan antara satu organ Negara kemudian dengan suatu warga, fungsi lainnya untuk memberikan suatu kekuasaan yang dibuat sesuai dengan penyelenggaraan ataupun penyaluran atau pengalihan

suatu kewenangan sesuai dengan sistem yang digunakan oleh Negara, fungsi lainnya untuk sebagai suatu simbol untuk identitas untuk dijadikan sebagai suatu pengendalian baik diartikan secara sempit maupun luas sesuai dengan bidangnya baik sosial.

Dari penjelasan diatas, telah ada pernyataan tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sesuai dengan kewenangannya itu sendiri yang nantinya sifatnya telah final. Mahkamah konstitusi memiliki 3 komponen yakni hakim konstitusi, sekretariat jendral serta kepaniteraan. Mahkamah konstitusi memiliki 9 anggota hakim. . Tiga komponen itu membantu Mahkamah Konstitusi agar tugasnya bisa terlaksanakan baik secara administrasi ataupun hal lainnya yang menjadi tanggung jawab mereka. Agar terdapat jaminan untuk kemandirian dari Mahkamah Konstitusi baik secara finansial sehingga Mahkamah Konstitusi adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun fungsi Mahkamah Konsitusi yakni ia bisa melakukan penentuan dari pada permasalahan-permasalahann yang ada apakah akan dikabulkan permohonan tersebut atau ditolak terkait pengujian itu sendiri.

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan**

Perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yakni merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga berdasarkan kepercayaan mereka sendiri. Adapun pengertian atau penjelasan perkawinan yang akan penulis jabarkan dibawah ini:

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Didalam Pasal 26 KUHPerdato yaitu mengenai suatu perkawinan yang bagi masyarakat dipandang sebagai suatu hubungan dalam perdata, yang diabaikan hukum keagamaannya. Berlakunya Pasal 29 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 12 huruf (h) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan atau dikatakan tidak berlaku lagi, namun tidak semua

ketentuan yang diatur tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diatur yakni Perkawinan merupakan suatu perikatan yang secara kebatinan yang dibuat oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan yang tujuannya untuk membangun suatu keluarga sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan pasal tersebut, jelas perkawinan yang sah harus sesuai dengan kepercayaan pihak-pihak yang dianut oleh para mempelai. Pada Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang menaati perintah dari Allah atau Tuhan dan dilaksanakan sebagai ibadah.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai perkawinan diantaranya sebagai berikut: Wirjono Prodjokoro, perkawinan yakni adanya suatu hubungan antara para calon mempelai yang memutuskan untuk hidup bersama dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam aturan;<sup>17</sup> K. Wantjik Saleh, perkawinan merupakan perjanjian adalah suatu hal yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan adanya pencapaian untuk membangun suatu keluarga berdasarkan kepercayaan pihak itu sendiri;<sup>18</sup> Sayuti Thalib, perkawinan merupakan perjanjian yang secara sah untuk membangun suatu keluarga antara kedua calon suami dan isteri; Hilman Hadikusuma, perkawinan merupakan perikatan untuk memenuhi perintah Kehendak-Nya, agar menjalan kehidupan berkeluarga yang baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing; HA. Zahry Hamid, perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam merupakan suatu perikatan antara pria dan wanita yang hidup bersama untuk berumah tangga sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Syariat Islam; Scholten, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum untuk hidup bersama yang diakui oleh Negara.

#### **b. Syarat Sahnya Perkawinan**

Suatu perkawinan akan dianggap sah oleh negara jika memenuhi dua syarat yaitu materil atau subjektif dengan formil atau objektif yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu:

<sup>17</sup> Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

<sup>18</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 12.



## 1. Syarat Materil

Syarat materil merupakan syarat yang berhubungan tentang pribadi yang akan melangsungkan suatu perkawinan. Syarat materil terbagi 2 yaitu syarat materil umum dengan syarat materil khusus. Syarat materil umum antara lain yakni: Persetujuan bebas yakni antara kedua pihak harus sepakat bagi mereka sendiri dalam bertujuan mengikatkan diri ke dalam perkawinan tanpa adanya unsur paksaan, dimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan mendasar kepada suatu kesepakatan yang ada bagi pihak itu sendiri bukan dari paksaan. Syarat usia perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni kedua pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan atau melaksanakan perkawinan, untuk pria minimal berusia 19 tahun serta untuk wanita minimal berusia 16 tahun. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan jika seseorang yang terikat atau terhubung dalam suatu pernikahan maka tidak dapat melakukan pernikahan dengan orang lain lagi. Berlaku jangka waktu tunggu, di dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan bahwa seluruh perempuan yang telah putus atau berakhirnya perikatan atau hubungan dalam perkawinan atau telah bercerai, berlakunya masa tunggu yakni diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Syarat materil khusus antara lain yang mengenai pribadi suami dan isteri yang berhubungan dengan larangan ataupun izin yakni: Izin untuk melakukan suatu perkawinan, dalam aturan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyatakan atau menjelaskan yakni jika pihak tersebut berusia dibawah 21 tahun jika ingin melakukan perkawinan memerlukan izin dari orang tua ataupun walinya. Larangan untuk melaksanakan atau memberlakukan perkawinan, dalam aturan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan larangan untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang memiliki hubungan darah.

## 2. Syarat Formil

Setelah syarat materil baik yang umum maupun khusus, adapun syarat formil yaitu formalitas dalam melaksanakan suatu perkawinan meliputi: Para

pihak yang akan melangsungkan perkawinan melakukan pemberitahuan kepada pihak yang memiliki kewenangan ditempat dimana dilangsungkannya perkawinan paling lambat sepuluh hari sebelum perkawinan berlangsung; Pengumuman dari pegawai pencatat perkawinan; Perkawinan tersebut berlangsung sesuai dengan kepercayaan pihak-pihak; Pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam hal perkawinan.

### c. **Asas-Asas Hukum Perkawinan Nasional**

Perkawinan seseorang akan dinyatakan sah jika seorang dari pihak pria hanya mempunyai satu istri begitu juga kebalikannya yaitu istri hanya boleh punya satu suami.<sup>19</sup> Asas hukum yang diatur yakni asas monogami sesuai dengan yang dijelaskan dalam aturan hukum perdata, aturan hukum perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Monogami yakni suatu keadaan dimana seorang pria hanya boleh memilih seorang wanita untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya begitu juga sebaliknya.

Sesuai dengan penjelasan tersebut dengan adanya asas itu maka terdapat pula tujuannya yakni untuk mewujudkan suatu keluarga yang berbahagia dan sejahtera serta terdapat kasih sayang dan lahirnya tanggung jawab bagi pihak-pihak yang ada dalamnya. Adapun beberapa ahli menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memiliki keturunan, membangun keluarga serta menimbulkan rasa kasih sayang serta melatih rasa tanggung jawab mereka.

Ataupun tujuannya untuk menghindari diri sendiri untuk melakukan perbuatan yang dilarang serta mempererat hubungan keluarga yang ada. Tetapi pada dasarnya perkawinan tidak hanya dilakukan ketika mereka saling menyukai namun juga ada tujuan yang telah dijelaskan diatas.

Sesuai dengan tujuan yang dinyatakan oleh beberapa ahli, maka merupakan tujuan yang diharapkan dan diinginkan oleh Negara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada.

---

<sup>19</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2003), hlm. 6.

**d. Tata Cara Perkawinan**

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terkait tata cara perkawinan yakni:

1. Dengan adanya pengumuman dari pihak yang berwenang setelah hari ke-10 perkawinan dilangsungkan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni bahwa “Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.”
2. Proses perkawinan dilakukan berdasarkan aturan hukum pihak-pihak disesuaikan dengan kepercayaan yang dianut mereka.
3. Proses tersebut dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 saksi.

Setelah dilaksanakannya perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak-pihak harus menandatangani perjanjian yang telah disediakan, kemudian ditandatangani oleh 2 saksi. Untuk yang beragama islam, mengenai akta perkawinan tersebut diharuskan ditandatangani oleh wali nikah atau orang yang mewakili mereka atau dijadikan sebagai saksi yang melihat proses mereka menikah. Setelah ditandatangani maka perkawinan mereka akan dicatat secara resmi dan dijadikan 2 rangkap. Pertama untuk pegawai pencatat kemudian kedua untuk panitera pengadilan, sedangkan untuk kedua pihak diberikan kutipan akta perkawinan.

**e. Akibat Hukum Perkawinan**

Dengan adanya pelaksanaan perkawinan pasti adanya suatu sebab akibat perkawinan tentunya menimbulkan hak dan kewajiban baik suami atau isteri, adapun beberapa akibat hukum yakni:

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam suatu hubungan pasangan yang telah melakukan perkawinan setelah perkawinan dapat disimpulkan bahwa suami dengan isteri harus saling membantu serta setia terhadap satu sama lain. Sebagai seorang isteri harus tunduk atau menghormati suami yang merupakan kepala keluarga, namun seorang suami juga harus membantu isteri dalam persoalan mengurus harta kekayaan sehingga suatu rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan aturannya.

Adapun beberapa akibat hukum mengenai harta kekayaan yang ada setelah terjadinya suatu perkawinan yakni adanya persatuan bulat yang terjadi dan tidak diperkenankan untuk dihapus selama adanya perkawinan kecuali ada diatur lain dalam perjanjian kawin.<sup>20</sup>

2. Berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkawinan

Mengenai hal yang dilakukan dan hal yang harus didapatkan yang diatur dalam Pasal 30 hingga 34 dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yakni seorang suami memiliki kewajiban dalam membangun rumah tangga, mengenai hak serta kedudukan pihak-pihak harus dibuat seimbang atau sama rata dikarenakan perkawinan atas dasar kemauan pihak-pihak.

<sup>20</sup> Royani, Ahmad. "Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)." *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 2, 2010, hlm, 13.

#### **4. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kawin**

##### **a. Pengertian Perjanjian Kawin**

Dalam pelaksanaan perkawinan, biasanya perkawinan diperlukan untuk dibuatnya sebuah perjanjian didalam perkawinan yang disebut dengan perjanjian kawin. Perjanjian kawin merupakan suatu perikatan atau kesepakatan yang dirancang oleh mempelai sebelum ataupun saat perkawinan berlangsung yang mengatur segala akibat hukum atas segala hal mengenai harta kekayaan mereka. Pada Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan mengenai arti daripada perjanjian yakni suatu perbuatan atau tindakan hukum baik satu orang maupun lebih dari satu membuat suatu perikatan yang mengikat pada masing-masing pihak. Pada Pasal 119 KUHPerdara menjelaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita mengakibatkan adanya suatu penggabungan harta kekayaan sehingga pada prinsipnya harta kekayaan tersebut disebut sebagai harta bersama.

Penyimpangan dapat terjadi pada prinsip mengenai harta bersama sehingga pada ketentuan Pasal 139 KUHPerdara diatur bahwa antara mempelai dapat merancang suatu perikatan dalam perkawinan yang isinya kemudian mengatur tentang harta kekayaan yang isinya tidak berlawanan dengan aturan hukum. Apabila terdapat penyimpangan terhadap prinsip mengenai harta bersama yang dikarenakan adanya perbedaan ekonomi yang signifikan antara suami dengan isteri ataupun adanya niat dari salah satu pihak untuk mengincar harta kekayaan lewat perkawinan, atau ketika salah satu pihak memiliki utang yang jumlahnya besar sebelum berlangsungnya perkawinan maka perjanjian kawin tersebut dibuat untuk menghindar terjadinya penyitaan harta kekayaan masing-masing pihak apabila terjadi permasalahan seperti adanya utang yang jumlahnya besar sebelum berlangsungnya perkawinan.

Namun banyak manfaat yang didapatkan dari membuat perjanjian kawin tidak memberikan efek kepada masyarakat agar mereka bisa berpikir untuk membuat perjanjian tersebut sebelum dilangsungkannya perkawinan, dikarenakan merasa membuat perjanjian kawin tidak sesuai dengan budaya masyarakat serta tidak dianggap penting oleh masyarakat. Sehingga setelah dibuatkannya perjanjian

kawin maka para pihak harus menaati apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Di dalam KUHPdata tidak dijelaskan mengenai definisi dari perjanjian kawin, namun didalam Pasal 139 KUHPdata dijelaskan bahwa kedua pihak yang dapat membuat perjanjian kawin tersebut yang bertentangan ataupun menyimpang dengan aturan yang telah diberlakukan asalkan tidak berlawanan dengan aturan yang diatur dalam pasal tersebut. Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah dengan adanya asas dalam kebebasan berkontrak bukan diperbolehkan membuat perjanjian sesuai dengan kemauan para pihak saja namun harus memperhatikan persyaratan agar perikatan tersebut dapat dinyatakan secara sah oleh hukumnya. Dan pada Pasal 147 KUHPdata dijelaskan bahwa perjanjian kawin harus dirancang dan dimasukkan ke dalam akta di notaris sebelum perkawinan tersebut diproses, dan apabila dirancang setelah perkawinan maka perjanjian kawin akan dianggap batal atau dinyatakan tidak pernah ada sebelumnya. Suatu perjanjian ataupun perikatan merupakan suatu hubungan hukum ataupun perbuatan hukum yang terjadi antara kedua pihak atau dua orang yang memuat hak beserta kewajiban yang diatur untuk dijalankan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian tersebut.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan secara jelas yakni mengenai pengertian serta isi dari perjanjian kawin tersebut. Perjanjian kawin berlaku setelah perkawinan terjadi maka tidak dapat lagi diubah kecuali adanya persetujuan antara pihak-pihak namun tidak merugikan pihak manapun. Isi dari perjanjian kawin tidak diperbolehkan untuk membatasi hak serta kewajiban dari para pihak atau calon mempelai dikarenakan adanya hak mereka sendiri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait perjanjian kawin diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52. Di dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai jenis dari perjanjian itu sendiri, serta dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan terkait perikatan yang isinya mengenai harta bersama dari pihak-pihak. Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal tersebut, perjanjian kawin yang dimaksud tidak hanya mencantumkan mengenai harta yang didapatkan para pihak setelah perkawinan namun juga mengenai harta bersama para pihak. Namun perjanjian

kawin tersebut juga tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam suatu keluarga.

Adapun beberapa definisi para ahli mengenai perjanjian kawin yakni: R. Subekti, merupakan perjanjian yang berdasarkan harta kebendaan suami dengan isteri yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang; Soetojo Praawirohaamidjojo serta Asis Safioedin, merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan yang dibuat atau dirancang oleh para mempelai sebelum ataupun saat suatu perkawinan berlangsung yang mengatur tentang masalah akibat-akibat yang terjadi dalam suatu perkawinan; Happy Susanto, merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh mempelai yang berisi tentang perikatan atau hubungan kedua pihak dalam suatu perkawinan. Berdasarkan pengertian yang telah dinyatakan diatas kemudian disimpulkan, perjanjian kawin yakni perjanjian atau perikatan yang dibuat atau dirancang oleh mempelai yang dibuat atau dirancang sebelum ataupun sejak perkawinan tersebut berlangsung yang isinya tentang pembagian harta kekayaan calon suami dengan isteri.

Setelah dilangsungkannya perkawinan, adanya akibat hukum terkait harta suami maupun isteri, sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdara pada penggabungan suatu harta yang terjadi pada suami dan isteri sejak dilangsungkannya perkawinan. Namun adanya suatu pengecualian jika harta tersebut tidak atau bukan merupakan harta campuran bulat yakni: perjanjian kawin, hibah atau warisan sesuai dengan Pasal 120 KUHPerdara yang ditetapkan oleh pewaris.

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang didapatkan oleh mempelai selama perkawinan dilangsungkan, sedangkan di dalam penjelasan pada ayat (2) bahwa harta bawaan merupakan harta yang mempelai dapatkan sebelum perkawinan dilangsungkan. Kekuasaan tetap ada pada pihak-pihak terkait harta yang dibawa ke dalam perkawinan selagi tidak diatur hal lainnya oleh kedua pihak.

Kemudian untuk perjanjian kawin tersebut dapat dibuat sebelum suatu perkawinan terjadi kedua pihak dapat menentukan harta bawaan ataupun harta yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai harta bersama ataupun tetap menjadi suatu tanggung jawab bagi kedua pihak.

### **b. Tujuan Perjanjian Kawin**

Pada proses pembuatan perjanjian tersebut terdapat tujuan dibuatnya perjanjian tersebut yakni: jika saja asetnya pihak yang satu ternyata lebih besar dari pihak satunya lagi maka jika tidak dilakukan perjanjian nantinya jika ada sengketa maka akan merugikan pihak satunya lagi; apabila ternyata harta bawaannya memiliki jumlah yang lebih besar dari pihak satunya lagi maka juga akan merugikan pihak tersebut dikemudian hari; apabila pihak-pihak tersebut membuka usaha bersama jika suatu saat pailit maka ada satu pihak yang asetnya masih bertahan jadinya tidak serta merta langsung bangkrut; adapun hutang-hutang yang dibuat pada saat sebelum perkawinan akan jadi pertanggung jawaban sendiri.

### **c. Bentuk dan Isi Perjanjian Kawin**

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian kawin yang dirancang sebelum perkawinan terjadi dapat membuat perjanjian yang atas kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis serta dibuat pengesahan yang isinya berlaku bagi pihak lainnya selama ia juga dinyatakan terikat dalam perikatan tersebut. Sesuai dengan Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian kawin diwajibkan dibuat didepan pihak yang memiliki wewenang dalam menyatakan perjanjian tersebut sah namun dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian tersebut disusun oleh para pihak dalam bentuk bawah tangan yang kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang.

Adapun penjelasan terkait akta otentik dengan akta bawah tangan yakni:

#### **1. Akta Otentik**

Pitlo berpendapat bahwa akta yakni suatu surat yang dibuat serta ditandatangani untuk dijadikan sebagai alat bukti yang nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak. Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, bentuk dari akta tersebut telah ada dalam aturan hukum yang kemudian hanya dapat dirancang oleh



pihak yang diberikan kewenangan dalam merancang akta itu. Akta otentik juga mempunyai suatu kekuatan dalam pembuktian yang sempurna, sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 1970 KUHPerdara dikarenakan pembuktiannya sempurna maka bisa digunakan sebagai alat bukti tanpa diharuskan lagi untuk dibuktikan. Adapun keabsahan perjanjian kawin yakni: mencegah terjadinya pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan secara tergesa-gesa sehingga isi dari perjanjian tersebut akan menjadi tanggung jawab seumur hidup; adanya suatu kepastian hukum; dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; mencegah adanya kemungkinan terjadi penyelundupan yang terdapat pada ketentuan dalam Pasal 149 KUHPerdara yakni setelah perkawinan ada, perjanjian kawin tersebut tidak dapat diganti dengan menggunakan cara apapun. Sehingga selama perkawinan tersebut berlangsung, hanya diberlakukan satu bentuk hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan kecuali jika diatur adanya pisah harta kekayaan para pihak.

## 2. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan tidak diwajibkan untuk dibuat dihadapan pihak yang berwenang, dikarenakan para pihak diberikan kebebasan untuk membuat. Pada bagian pembuktian, akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang telah sempurna dikarenakan harus disertai dengan alat bukti lainnya dan saksi-saksi. Sehingga bentuk perjanjian kawin dapat dibuat ke dalam bentuk akta otentik ataupun akta bawah tangan. Namun pada prakteknya, perjanjian kawin dirancang ke dalam akta otentik dan diharapkan pihak yang memiliki wewenang agar memiliki kekuatan dalam hal pembuktian yang sempurna serta diberlakukan bagi pihak lainnya.

Adapun terdapat beberapa bentuk yang dapat dirancang oleh mempelai mengenai perjanjian: Perjanjian kawin dengan adanya kebersamaan baik untung maupun rugi, pada Pasal 115 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian kawin yang berisi tentang persatuan untung maupun rugi sehingga apabila perkawinan berakhir maka harta kekayaan maupun kerugian yang didapatkan selama perkawinan harus dibagi rata kepada para pihak. Harta kekayaan yang dimaksud adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan bukan semua harta

kekayaan mempelai yang akan dicampur menjadi satu kesatuan; Perjanjian kawin dengan adanya kebersamaan penghasilan maupun pendapatan, pada Pasal 164 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian kawin mengatur antara suami dengan isteri hanya memiliki kebersamaan terkait penghasilan dan pendapatan sehingga selain daripada hal tersebut tidak akan ada kebersamaan lainnya. Pada Pasal 105 KUHPerdara juga mengatur bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab dalam mengurus harta kekayaan dengan baik, suami juga memiliki peran yang besar dalam suatu keluarga sehingga apabila timbul kerugian dalam perkawinan pada prakteknya untuk jenis perjanjian kawin dengan adanya kebersamaan penghasilan dan pendapatan maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab dari suami atau yang menanggung adalah suami; Pemisahan terhadap setiap harta kekayaan, pada bentuk perjanjian kawin ini adanya pemisahan terhadap harta kekayaan mempelai sepanjang perkawinan berlangsung sehingga isi dari perjanjian kawin menyatakan bahwa tidak ada pencampuran harta kekayaan ataupun kebersamaan dalam keuntungan maupun kerugian.

Isi dari perjanjian kawin ditentukan sesuai dengan pihak-pihak dikarenakan diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut selama tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian kawin. Perjanjian kawin tersebut mengatur tentang pemisahan harta bagi suami dan isteri. Selain daripada harta kebendaan, isi dari perjanjian kawin tersebut juga menentukan hak asuh anak jika terjadinya perceraian. Sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Dikarenakan tidak mengatur secara jelas bagaimana hak mengasuh tersebut maka jika suatu saat dilakukannya perceraian, adanya perjanjian tersebut dapat dijadikan patokan pihak mana yang punya hak untuk mengasuh atau siapa yang berpotensi dalam hal keekonomian.

Pada Pasal 139 KUHPerdara menjelaskan bahwa mempelai bebas dalam menentukan isi yang terkandung dalam perjanjian selama isi yang ditentukan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Berikut beberapa pendapat ahli hukum terkait isi dari perjanjian kawin: R. Sardjono, berpendapat bahwa

mengenai isi dari perjanjian kawin sebaiknya hanya berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus ditaati oleh mempelai; Nurnazly Soetarno, berpendapat sama dengan yang sebelumnya yakni perjanjian berisi hal yang harus dilakukan dengan ditaati saja. Hal-hal tersebut mengenai harta kekayaan yang merupakan harta pribadi yang dibawa oleh mempelai selama perkawinan. Adapun sebagian dari ahli hukum yang berpendapat jika perjanjian kawin hanya memuat tentang hal apapun yang memiliki suatu hubungan dengan harta kebendaan dalam perkawinan maupun kewajiban bagi suami dan isteri.

#### **d. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kawin**

Didalam suatu perjanjian kawin tentunya mengatur tentang unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam merancang suatu perjanjian kawin yakni: Suatu perjanjian kawin seharusnya dirancang oleh mempelai sebelum suatu perkawinan terjadi, dengan adanya aturan dalam Pasal 147 KUHPdata dikarenakan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan pasal tersebut maka perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dirancang. Prosedur dalam merancang perjanjian tersebut sama dengan cara merancang pada umumnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atas para pihak yang terlibat, dan dibuat secara tertulis. Adapun dalam Pasal 139 KUHPdata diatur bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun ketertiban hukum dan perjanjian tersebut tidak dapat diubah setelah berlaku ketika perkawinan berlangsung. Sama seperti dengan yang di atas, perjanjian kawin dibuat oleh kedua calon mempelai dengan tertulis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **e. Syarat dalam Perjanjian Kawin**

Sebuah perjanjian kawin dinyatakan sah atau berlaku apabila memenuhi ketentuan syarat-syarat sahnya atau berlakunya perjanjian dengan tujuan apabila adanya suatu sengketa atau permasalahan maka perjanjian kawin tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak. Syarat dari suatu perjanjian kawin adalah perjanjian kawin tersebut harus dibuat sesuai dengan

persetujuan para pihak dan dinyatakan bahwa tidak adanya paksaan oleh pihak ketiga ataupun pihak mana pun, para pihak yang bersangkutan harus telah cakap sesuai dengan ketentuan syarat agar sahnya suatu perjanjian, mengenai objek dari perjanjian tersebut telah dinyatakan secara jelas dan rinci mengenai isi perjanjian beserta harta dan pemisahannya, yang terakhir tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Tidak lupa bahwa perjanjian tersebut dirancang secara tertulis kemudian harus dilakukan pengesahan oleh PPN.

**f. Akibat dalam Perjanjian Kawin**

Setelah perjanjian kawin tersebut berlaku, akan ada akibat hukum dari perjanjian yakni antara suami dengan isteri akan terikat beserta pihak ketiga yang berkaitan, perjanjian tersebut hanya dapat diganti atau diubah apabila disetujui oleh kedua pihak serta tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan apabila para pihak tidak menaati perjanjian atau tidak melakukan tindakan yang diatur dalam perjanjian tersebut maka akan dinyatakan telah wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan memiliki kewenangan untuk menuntut atas kerugian yang dialaminya.

Bagi perjanjian kawin yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang telah merancang kemudian harus dilakukan pendaftaran ke kantor pencatatan sipil untuk mengikat bagi pihak lainnya. Apabila tidak dilakukan pendaftaran maka akan menimbulkan akibat hukum yakni:

1. Bagi pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni perjanjian kawin dibuat secara tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Sesuai dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian ada jika disepakati oleh para pihak dan mengikat bagi pihak yang merancangnya.
2. Bagi pihak ketiga, jika perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan maka pihak lainnya tersebut tidak terikat pada perjanjian tersebut sesuai dengan yang ada di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sehingga apabila tidak didaftarkan maka pihak lainnya.

## **B. Landasan Yuridis**

Dalam landasan yuridis terdapat beberapa aturan hukum ataupun peraturan yang mengatur tentang perjanjian kawin, sebagai berikut:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada Pasal 119 KUHPerduta dijelaskan yakni pada saat terjadinya suatu perkawinan maka timbullah keperdataan seperti harta bersama antara pihak-pihak kecuali ditentukan secara terpisah didalam suatu perjanjian kawin membahas mengenai pemisahan harta kekayaan bersama. Pada perjanjian kawin diatur dalam KUHPerduta tepatnya pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 di Buku Pertama Bab Ketujuh sampai Bab Kedelapan. Pada Pasal 139 KUHPerduta dinyatakan bahwa para pasangan dapat membuat perjanjian kawin yang menyimpang mengenai pembagian harta bersama asalkan tidak berlawanan dengan aturan hukum yang ada. Pada Pasal 147 KUHPerduta dijelaskan yakni perjanjian kawin tersebut harus dirancang kedalam akta kenotarisian sebelum perkawinan tersebut terjadi, dan apabila dirancang setelah perkawinan maka perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya, kemudian diberlakukan perjanjian kawin tersebut pada saat perkawinan telah terjadi. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pasal-pasal di atas bahwa perjanjian kawin dirancang sebelum perkawinan tersebut terjadi dan dibuat ke dalam akta notaris serta tidak berlawanan dengan aturan hukum yang diberlakukan.

### **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan**

Pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan mengatur tentang harta kebendaan sepanjang perkawinan yang dijadikan sebagai harta bersama serta harta bawaan akan dijadikan sebagai warisan sesuai dengan ketentuan dari para pihak, terkait harta tersebut masih berada dibawah tanggung jawab para pihak kecuali para pihak mengatur hal lainnya yang berhubungan dengan harta tersebut. Serta pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai ketentuan-ketentuan pembuatan perjanjian kawin. Pada Undang-

Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perjanjian kawin dirancang sebelum perkawinan terjadi dan disahkan oleh pejabat yang diberikan wewenangnya atau yang dikenal sebagai Pegawai Pencatat Perkawinan, namun tidak mengharuskan perjanjian kawin dibuat ke dalam bentuk akta notaris. Serta pada Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan terkait perjanjian.

### **3. Kompilasi Hukum Islam**

Membahas mengenai perjanjian kawin diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang bentuk perjanjian kawin yang dapat dirancang ke dalam bentuk taklik talak kemudian tidak boleh berlawanan dengan aturan islam serta pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang isinya mirip dengan yang ada pada Pasal 29 dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang ketentuan pembuatan perjanjian kawin yang dapat dirancang pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai yang memiliki kewenangan mengenai harta mereka yang disetujui oleh pihak-pihak. Pada Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam diatur yakni terkait perjanjian kawin pada harta mereka akan mengikat bagi mereka sendiri maupun pihak lainnya sesuai dengan tanggal dilakukannya perkawinan di hadapan pegawai yang memiliki wewenang untuk mencatat perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian kawin mengizinkan taklik talak yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>21</sup>

### **4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Sejak dikeluarkannya putusan tersebut pada bulan Oktober, terdapat perubahan pada Pasal 29 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan yang awalnya hanya dapat dirancang sebelum suatu perkawinan terjadi kemudian dengan dirubahnya melalui putusan ini maka kemudian perjanjian kawin dapat dirancang

<sup>21</sup> Sriono. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 71.

sebelum, pada saat ataupun setelah perkawinan terjadi. Dalam putusan tersebut, pengertian dari perjanjian kawin tidak hanya merupakan perjanjian yang dirancang sebelum perkawinan namun juga dapat dirancang setelah perkawinan. Putusan tersebut berlaku tidak hanya bagi orang Indonesia yang menikah dengan orang asing namun dapat berlaku bagi sesama orang Indonesia. Sehingga dengan adanya penyesuaian pada jangka waktu pembuatan tersebut maka pihak-pihak dapat membuat perjanjian kawin tersebut setelah perkawinan dilangsungkan.

### C. Landasan Teori

Dalam proses pembuatan penelitian ini, penulis akan menggunakan teori yakni teori perlindungan hukum. Adapun beberapa penjelasan terkait teori tersebut dari beberapa ahli hukum yakni:

Menurut Fitzgerald, pengertian perlindungan hukum yakni adanya aturan hukum yang memiliki tujuan untuk melakukan koordinasi sesuai dengan keperluan yang ada, karena jika dilakukannya suatu pembatasan pada keperluan yang ada maka perlindungan tersebut bisa terlaksanakan. Maksud dari kepentingan hukum yakni ia melakukan pengurusan pada keperluan para manusia sehingga hukum memiliki peringkat tertinggi dalam menentukan keperluan manusia yang diperlukan perlindungan tersebut. Perlindungan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dengan masyarakat untuk dilakukan pengaturan pada tingkah laku dari masyarakat dari pemerintah yang dijadikan perwakilan atas kepentingan masyarakat itu.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, maksud dari teori ini yakni memberikan suatu pengabdian terkait Hak Asasi Manusia yang dianggap telah terugikan akibat dari orang lain yang kemudian perlindungan tersebut akan dikasih ke mereka yang merasa dirugikan untuk merasakan hak yang dikasih ke mereka. Hukum itu sangat diperlukan bagi mereka yang sangat lemah baik secara finansial maupun secara politik untuk diberikan keadilan yang seharusnya ia dapatkan namun malah dirugikan.

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 53.

Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum itu ialah perlindungan terkait HAM yang harus dimiliki oleh manusia sesuai dengan aturannya serta tindakan hukum dari pemerintah yang sifatnya preventif dan represif. Secara preventif ialah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya perselisihan untuk mengatur batasan daripada ketentuan yang berlaku untuk mencegah adanya permasalahan. Langkah preventif ini merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan sebelum adanya pelanggaran yang nantinya akan muncul sanksi bagi yang melanggar. Hukum represif ialah suatu langkah akhir bagi pemerintah untuk melakukan penegakkan terkait pelanggaran yang telah terjadi dan penegakkannya dalam bentuk litigasi. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dalam bentuk litigasi agar adanya suatu keadilan dalam memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan atau sebagai bentuk dari sebuah penyelesaian masalah jika adanya orang yang melanggar dan sifatnya sudah final.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka kemudian dapat dijabarkan terkait fungsi hukum yaitu melindungi masyarakat dari permasalahan ataupun hal-hal yang dapat menderitakan dan merugikan hidupnya dari pihak lain, masyarakat serta penguasa. Selain melindungi juga memiliki fungsi untuk memberikan suatu keadilan dan menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum sesuai dengan teori interpretasi hukum yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu penafsiran hukum merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan terkait teks dari aturan sehingga ruang lingkup kaidah sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi hukum tersebut dapat dijadikan sebagai alat ataupun sarana untuk mengetahui makna dari Undang-Undang.

Pada konteks Hukum Administrasi Negara, perlindungan dilakukan untuk sebagai gambaran dalam memberikan keadilan kepada masyarakat atau subjek hukum baik itu represif ataupun preventif, yakni:

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.



a. Secara preventif

Secara preventif merupakan suatu bentuk perlindungan untuk dilakukan pencegah agar tidak terjadinya permasalahan dan juga membuat suatu batasan pada kewajiban untuk menghindari hal tersebut namun disesuaikan dengan aturan-aturan yang diberlakukan sehingga bentuk tersebut adil bagi pihak manapun.

b. Secara represif

Secara represif yakni suatu bentuk ketika pencegahan tersebut telah dilanggar dan adanya pihak yang merasa terugikan maka bentuk ini bertujuan menyelesaikan pelanggaran tersebut ke rana litigasi yakni dengan memberikan suatu hukum pada pihak yang melanggar pencegahan tersebut untuk mengurangi pelanggaran itu melalui jalur litigasi agar adil bagi pihak manapun.

Teori ini digunakan penulis dikarenakan pada penelitian yang penulis buat terdapat pembahasan yang ada kaitannya dengan teori ini yakni untuk melindungi hak dari si pemohon yang ada pada kasus tersebut. Dengan menggunakan teori ini maka diharapkan mengurangi permasalahan yang terjadi baik itu secara pencegahan ataupun dari jalur litigasi dan metode tersebut juga diharapkan dapat memberikan sebuah keadilan bagi yang merasa terugikan ataupun yang nantinya akan diadili dengan pelanggaran yang ia perbuat.